



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 240 TAHUN 2025

TENTANG
TIM MENTOR PENYELAMAT IBU DAN BAYI
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan dan bimbingan teknis terhadap fasilitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang berkualitas telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/242/Tahun 2022 tentang Tim Mentor Penyelamat Ibu dan Bayi Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
- b. bahwa dalam proses pelaksanaan pendampingan dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan terdapat perubahan mekanisme sistem kerja untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sehingga Keputusan Bupati dimaksud dari huruf a perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Mentor Penyelamat Ibu dan Bayi Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 831);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 6.E);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 24);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Nomor 440/6695A/XII/2022 tentang Jejaring Sistem Rujukan Maternal dan Neonatal di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Mentor Penyelamat Ibu dan Bayi Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Mentor Penyelamat Ibu dan Bayi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan pembinaan secara teknis terhadap pengelolaan kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal sebagai penyebab kematian ibu dan bayi pada fasilitas pelayanan kesehatan mengikuti standar kinerja klinis dan rujukan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan;
 - b. memberikan pengalaman praktik terbaik mengenai penerapan kinerja klinis dan rujukan serta prinsip-prinsip *good clinical governance* dan *principal of good care* pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. memberikan *role model* mengenai praktik terbaik pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. melakukan serangkaian kegiatan pendampingan klinis dan rujukan pada fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat di lingkup internal maupun eksternal Kabupaten Banyumas;
 - e. melakukan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pendampingan klinis dan rujukan pada fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan;
 - f. merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pendampingan klinis dan rujukan pada fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan;
 - g. melakukan peningkatan kompetensi mentor secara berkala di lembaga pelatihan yang terstandar.
- KETIGA : Tim Mentor Penyelamat Ibu dan Bayi melaksanakan tugas melalui mekanisme penugasan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT : Tim Mentor Penyelamat Ibu dan Bayi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/242/Tahun 2022 tentang Tim

Mentor Penyelamat Ibu dan Bayi Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM
- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH
- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 MAY 2025

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspek Ketr	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dis kes	